



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

NILAI SEWA REKLAME (NSR) KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame yang dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak reklame, nilai lokasi, dan nilai kelas jalan serta sudut pandang;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012, didalamnya mengatur mengenai Nilai Sewa Reklame yang semula ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 namun nilainya saat ini dengan kondisi perkembangan perekonomian sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu untuk ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 B Tahun 2007 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 14 B);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 45 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perpajakan Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Izin Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG NILAI SEWA REKLAME (NSR) KABUPATEN BEKASI

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi.
4. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk menunjukkan tempat, memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
6. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
7. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame, termasuk biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya, sampai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.
8. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang reklame.
9. Lokasi reklame adalah suatu tempat pemasangan reklame yang perhitungannya berdasarkan kriteria pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, central business distrik/pusat kota, business distrik/tempat-tempat perdagangan, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan campuran, zona industri dan kawasan terbuka.
10. Kelas jalan adalah klasifikasi jalan meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
11. Sudut Pandang Reklame adalah jumlah arah pandang reklame yang dipasang pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.
12. Kawasan Khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi dalam pemasangan reklame.
13. Central Business Distric/Pusat Kota adalah suatu kawasan yang terletak dalam ibukota Kabupaten dan Kecamatan yang didalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran atau perdagangan dan jasa yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan reklame.
14. Business Distric adalah suatu kawasan yang didalamnya terdapat satu jenis kegiatan seperti perkantoran, perdagangan dan jasa atau pasar saja yang dipandang mempunyai nilai strategis ketiga dalam pemasangan reklame.

15. Kawasan Industri/Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri adalah suatu kawasan industri/perumahan, kawasan campuran (industri, perumahan, perdagangan dan perkantoran), serta zona industri yang dipandang mempunyai nilai strategis keempat dalam pemasangan reklame.
16. Kawasan Terbuka adalah suatu kawasan selain daripada tersebut pada angka 10 sampai dengan 13, yang dipandang mempunyai nilai strategis kelima dalam pemasangan reklame.
17. Damija Tol adalah Daerah Milik Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Dawasja Tol adalah Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan radius 100 Meter dari Damija, termasuk lokasi yang berjarak 100 Meter dari pintu tol.
19. Jembatan Penyebrangan adalah jembatan penyebrangan untuk pejalan kaki dan atau kendaraan yang melintas jalan tol, jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/lingkungan.
20. Jalan lingkungan adalah jalan yang dibangun atas swadaya masyarakat/pengembang yang kemudian menjadi aset pemerintah daerah.
21. Reklame Billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain.
22. Reklame Billboard Sinar adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, plastik kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenisnya, serta penyinar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain.
23. Reklame Papan Merek adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan papan.
24. Reklame Neonsign/Neonbox adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan plastik, fiber dan lampu neon.
25. Reklame Tin Plate adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan alumunium, seng, plat besi dan sejenisnya.
26. Reklame Baligo adalah reklame yang diselenggarakan terbuat dari papan, kain, triplek, stereoform, bisa berupa lukisan yang bersifat tidak permanen .
27. Reklame Megatron/Videotron/Large Electronic Display (LED)/Dynamic Wall adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
28. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

29. Reklame Melekat/Poster adalah reklame yang berbentuk tulisan gambar dengan pewarna dalam satu atau lebih bangunan yang ketentuan luasannya sesuai dengan ukuran tulisan gambar dengan pewarna dimaksud, dan reklame melekat/poster yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, digantung, atau dipasang pada benda lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar
30. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau diletakan pada benda lain.
31. Reklame Kendaraan Berjalan adalah jenis reklame yang diselenggarakan pada kendaraan dengan cara dilukis, digambar dan atau ditempel.
32. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.
33. Reklame Film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
34. Reklame Peragaan adalah yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

B A B II

CARA PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR);
 - b. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).

Pasal 3

NJOPR sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut :

No.	JENIS	SATUAN UKURAN	NJOPR	LAMA PEMASANGAN
1.	Papan/billboard/megatron :			
	a. papan			
	1) papan merk/neon sign/lin plate	M ²	350.000	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
	2) baligo	M ²	172.500	Per bulan (kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan)
	b. billboard			
	1) Menempel			
	a) Bersinar	M ²	575.000	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
	b) Tidak Bersinar	M ²	503.125	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
	2) Tiang/Ditanam			
	a) Bersinar	M ²	718.750	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
	b) Tidak Bersinar	M ²	646.875	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
	c. Megatron/Videotron/LED/dynamicwall	M ²	8.625.000	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
2.	Kain/banner :			
	a. spanduk	M ²	52.000	Per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
	b. Umbul-umbul	M ²	52.000	Per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
	c. banner	M ²	105.000	Per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
3.	Melekat :			
	a. poster	M ²	52.000	Per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
	b. stiker	M ²	52.000	Per minggu (kurang dari 7 hari dihitung 1 minggu)
4.	Selebaran	RIM	52.000	Per penyelenggaraan (kurang dari 1 RIM dihitung 1 RIM)
5.	Kendaraan Berjalan	M ²	700.000	Per tahun (kurang dari 12 bulan dihitung 1 tahun)
6.	Udara/balon	BUAH	3.500.000	Per bulan (kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan)
7.	Suara	Hari	350.000	Per hari
8.	film/slide	Hari	per nilai sewa	Per bulan (kurang dari 1 bulan dihitung 1 bulan)
9.	Peragaan	per peragaan	218.750	Per penyelenggaraan

Pasal 4

NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Lokasi;
- b. Kelas Jalan dan Sudut Pandang.

(1) Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dikelompokkan, sebagai berikut :

- a. Kawasan Khusus, terdiri dari :
 1. Damija dan Dawasja Tol.
 2. Jembatan Penyeberangan.
 - b. Central Business Distric/Pusat Kota sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 510.12/Kep.62.A/Dipenda/2003, terdiri dari :
 1. Jl. Serang Cibusah, 25 km (jalan provinsi) yang berlokasi di :
 - a) Kecamatan Cibusah
 - b) Kecamatan Cikarang Selatan
 - c) Kecamatan Serang Baru
 - d) Kecamatan Cikarang Utara
 2. Jl. Industri, 4 km (jalan kabupaten)
 3. Jl. Martadinata, 1 km (jalan negara), Jl. Fatahilah, 1,5 km (jalan negara), Jl. Imam Bonjol, 4 km (jalan negara), Jl. Tengku Umar, 2 km (jalan negara), Jl. Sultan Hasanudin, 4 km (jalan negara), Jl. Dipenogoro, 1,5 km (jalan negara), Jl. Tambun-Tambelang, 4 km (jalan kabupaten) yang berlokasi :
 - a) Kecamatan Cikarang Utara
 - b) Kecamatan Cikarang Barat
 - c) Kecamatan Tambun Selatan
 4. Jl. Yos Sudarso, 1 km (jalan negara), Jl. Gatot Subroto, 3 km (jalan negara), Jl. KH Dewantara, 3 km (jalan kabupaten), Jl. Urip Sumoharjo, 2 km (jalan negara), Jl. Rengas Bandung, 6 km (jalan negara) yang berlokasi di :
 - a) Kecamatan Cikarang Barat
 - b) Kecamatan Cikarang Utara
 - c) Kecamatan Cikarang Timur
 - d) Kecamatan Kedung Waringin
 - c. Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan, terdiri dari pasar-pasar yang berada di Kecamatan, kecuali pasar-pasar yang lokasinya berada di Pusat Kota/Central Business Center.
 - d. Kawasan Industri/Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri.
 - e. Kawasan Terbuka atau kawasan selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Radius lokasi Dawasja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan 100 Meter dari Damija Tol dan lokasi tempat-tempat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan 100 Meter dari pagar/batas pagar.
- (3) Penetapan Central Business Distric/Pusat Kota dan Business Distric/Tempat-tempat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, sewaktu-waktu dapat dirubah yang ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 6

Penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Jalan Tol;
- b. Jalan Nasional/Negara;
- c. Jalan Provinsi;
- d. Jalan Kabupaten/Lingkungan.

Pasal 7

Penetapan Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Sudut pandang 1;
- b. Sudut pandang 2;
- c. Sudut pandang 3;
- d. Sudut pandang 4 atau lebih.

Pasal 8

(1) Untuk Penetapan NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.

(2) Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan m² atau buah, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kawasan Khusus	Rp.1.050.000,00
b. Central Business Distric/Pusat Kota	Rp. 656.250,00
c. Business Distric/Tempat-tempat Perdagangan	Rp. 525.000,00
d. Kawasan Industri, Perumahan, Kawasan Campuran dan Zona Industri	Rp. 262.500,00
e. Kawasan Terbuka	Rp. 131.250,00

(3) Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan m² atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian skor dengan NJOPR.

(4) Penentuan skor untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kelas Jalan Tol :

1. sudut pandang 1, diberi skor 2;
2. sudut pandang 2, diberi skor 2,4;
3. sudut pandang 3, diberi skor 2,6;
4. sudut pandang 4, atau lebih diberi skor 2,8.

- b. Kelas Jalan Negara/Nasional :
- | | |
|--|------|
| 1. sudut pandang 1, diberi skor | 1; |
| 2. sudut pandang 2, diberi skor | 1,2; |
| 3. sudut pandang 3, diberi skor | 1,3; |
| 4. sudut pandang 4, atau lebih diberi skor | 1,4. |
- c. Kelas Jalan Propinsi :
- | | |
|--|------|
| 1. sudut pandang 1, diberi skor | 0,6; |
| 2. sudut pandang 2, diberi skor | 0,7; |
| 3. sudut pandang 3, diberi skor | 0,8; |
| 4. sudut pandang 4, atau lebih diberi skor | 0,9. |
- d. Kelas Jalan Kabupaten/Lingkungan :
- | | |
|--|------|
| 1. sudut pandang 1, diberi skor | 0,1; |
| 2. sudut pandang 2, diberi skor | 0,2; |
| 3. sudut pandang 3, diberi skor | 0,3; |
| 4. sudut pandang 4, atau lebih diberi skor | 0,4. |

Pasal 9

- (1) Penghitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai lokasi} + (\text{Nilai kelas jalan dan sudut pandang}) \\ &= \text{Nilai lokasi} + (\text{skor} \times \text{NJOPR}) \end{aligned}$$

- (2) Rumusan penghitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk jenis reklame yang terdiri dari Papan/Billboard/Megatron/Udara/Balon :

- a. papan terdiri dari :
1. papan merk/neonsign/tin plate
 2. baligo
- b. billboard terdiri dari :
1. menempel yaitu :
 - a) Bersinar
 - b) Tidak Bersinar
 2. Tiang/ditanam yaitu :
 - a) Bersinar
 - b) Tidak Bersinar

- c. Megatron/Videotron/LED/Dynamic Wall
- d. Udara/Balon

- (3) Penghitungan NSPR untuk jenis reklame selain tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = 60 \% \times \text{NJOPR}$$

- (4) jenis reklame yang menggunakan rumusan dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. Kain/banner, berupa :
 - 1. spanduk.
 - 2. umbul-umbul.
 - 3. banner.
 - b. Melekat, berupa :
 - 1. poster.
 - 2. stiker.
 - c. Selebaran;
 - d. Kendaraan Berjalan;
 - e. Suara;
 - f. Film /slide;
 - g. Peragaan.

B A B III

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 10

- (1) Hasil penghitungan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada Bab II adalah merupakan Nilai Sewa Reklame yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Tagihan Pajak Reklame dilakukan dengan menggunakan media Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Nota Perhitungan dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Untuk memudahkan dalam penerbitan media sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penetapan Nilai Sewa Reklame secara sistematis berpedoman pada perhitungan dalam tabel di bawah ini :

TABEL PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

PAPAN MERK, NEON SIGN/NEON BOX, TIN PLATE dalam satuan ukuran m²
dengan Masa Pajak 1 tahun

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NJOPR	NILAI LOKASI	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (KOR X NJOPR)	N S R		
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)		
1	Kawasan Khusus:	Tol	1	350.000	1.050.000	2 x 350.000 = 700.000	2.100.000		
			2	350.000	1.050.000	2,4 x 350.000 = 840.000	2.240.000		
			3	350.000	1.050.000	2,6 x 350.000 = 910.000	2.310.000		
			≥4	350.000	1.050.000	2,8 x 350.000 = 980.000	2.380.000		
		Nasional/Negara	1	350.000	1.050.000	1 x 350.000 = 350.000	1.750.000		
			2	350.000	1.050.000	1,2 x 350.000 = 420.000	1.820.000		
			3	350.000	1.050.000	1,3 x 350.000 = 455.000	1.855.000		
			≥4	350.000	1.050.000	1,4 x 350.000 = 490.000	1.890.000		
		Provinsi	1	350.000	1.050.000	0,6 x 350.000 = 210.000	1.610.000		
			2	350.000	1.050.000	0,7 x 350.000 = 245.000	1.645.000		
			3	350.000	1.050.000	0,8 x 350.000 = 280.000	1.680.000		
			≥4	350.000	1.050.000	0,9 x 350.000 = 315.000	1.715.000		
		Kabupaten/Lingkungan	1	350.000	1.050.000	0,1 x 350.000 = 35.000	1.435.000		
			2	350.000	1.050.000	0,2 x 350.000 = 70.000	1.470.000		
			3	350.000	1.050.000	0,3 x 350.000 = 105.000	1.505.000		
			≥4	350.000	1.050.000	0,4 x 350.000 = 140.000	1.540.000		
		2	Central Business Distric/Pusat Kota	Tol	1	350.000	656.250	2 x 350.000 = 700.000	1.706.250
					2	350.000	656.250	2,4 x 350.000 = 840.000	1.846.250
					3	350.000	656.250	2,6 x 350.000 = 910.000	1.916.250
					≥4	350.000	656.250	2,8 x 350.000 = 980.000	1.986.250
Nasional/Negara	1			350.000	656.250	1 x 350.000 = 350.000	1.356.250		
	2			350.000	656.250	1,2 x 350.000 = 420.000	1.426.250		
	3			350.000	656.250	1,3 x 350.000 = 455.000	1.461.250		
	≥4			350.000	656.250	1,4 x 350.000 = 490.000	1.496.250		
Provinsi	1			350.000	656.250	0,6 x 350.000 = 210.000	1.216.250		
	2			350.000	656.250	0,7 x 350.000 = 245.000	1.251.250		
	3			350.000	656.250	0,8 x 350.000 = 280.000	1.286.250		
	≥4			350.000	656.250	0,9 x 350.000 = 315.000	1.321.250		
Kabupaten/Lingkungan	1			350.000	656.250	0,1 x 350.000 = 35.000	1.041.250		
	2			350.000	656.250	0,2 x 350.000 = 70.000	1.076.250		
	3			350.000	656.250	0,3 x 350.000 = 105.000	1.111.250		
	≥4			350.000	656.250	0,4 x 350.000 = 140.000	1.146.250		
3	Business Distric/Tempat- Tempat Perdagangan			Tol	1	350.000	525.000	2,0 x 350.000 = 700.000	1.575.000
					2	350.000	525.000	2,4 x 350.000 = 840.000	1.715.000
					3	350.000	525.000	2,6 x 350.000 = 910.000	1.785.000
					≥4	350.000	525.000	2,8 x 350.000 = 980.000	1.855.000
		Nasional/Negara	1	350.000	525.000	1,0 x 350.000 = 350.000	1.225.000		
			2	350.000	525.000	1,2 x 350.000 = 420.000	1.295.000		
			3	350.000	525.000	1,3 x 350.000 = 455.000	1.333.000		
			≥4	350.000	525.000	1,4 x 350.000 = 490.000	1.365.000		

1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)	
4	Kawasan Industri/Perumahan	Tol	1	3.500.000	262.500	2 X 3.500.000 =	7.000.000	10.762.500
			2	3.500.000	262.500	2,4 X 3.500.000 =	8.400.000	12.162.500
			3	3.500.000	262.500	2,6 X 3.500.000 =	9.100.000	12.862.500
			≥4	3.500.000	262.500	2,8 X 3.500.000 =	9.800.000	13.562.500
	Kawasan Campuran dan Zona Industri	Nasional/Negara	1	3.500.000	262.500	1 X 3.500.000 =	3.500.000	7.262.500
			2	3.500.000	262.500	1,2 X 3.500.000 =	4.200.000	7.962.500
			3	3.500.000	262.500	1,3 X 3.500.000 =	4.550.000	8.312.500
			≥4	3.500.000	262.500	1,4 X 3.500.000 =	4.900.000	8.662.500
		Propinsi	1	3.500.000	262.500	0,6 X 3.500.000 =	2.100.000	5.862.500
			2	3.500.000	262.500	0,7 X 3.500.000 =	2.450.000	6.212.500
			3	3.500.000	262.500	0,8 X 3.500.000 =	2.800.000	6.562.500
			≥4	3.500.000	262.500	0,9 X 3.500.000 =	3.150.000	6.912.500
		Kabupaten/Lingkungan	1	3.500.000	262.500	0,1 X 3.500.000 =	350.000	4.112.500
			2	3.500.000	262.500	0,2 X 3.500.000 =	700.000	4.462.500
			3	3.500.000	262.500	0,3 X 3.500.000 =	1.050.000	4.812.500
			≥4	3.500.000	262.500	0,4 X 3.500.000 =	1.400.000	5.162.500
5	Kawasan terbuka	Tol	1	3.500.000	131.250	2 X 3.500.000 =	7.000.000	10.631.250
			2	3.500.000	131.250	2,4 X 3.500.000 =	8.400.000	12.031.250
			3	3.500.000	131.250	2,6 X 3.500.000 =	9.100.000	12.731.250
			≥4	3.500.000	131.250	2,8 X 3.500.000 =	9.800.000	13.431.250
		Nasional/Negara	1	3.500.000	131.250	1 X 3.500.000 =	3.500.000	7.131.250
			2	3.500.000	131.250	1,2 X 3.500.000 =	4.200.000	7.831.250
			3	3.500.000	131.250	1,3 X 3.500.000 =	4.550.000	8.181.250
			≥4	3.500.000	131.250	1,4 X 3.500.000 =	4.900.000	8.531.250
		Propinsi	1	3.500.000	131.250	0,6 X 3.500.000 =	2.100.000	5.731.250
			2	3.500.000	131.250	0,7 X 3.500.000 =	2.450.000	6.081.250
			3	3.500.000	131.250	0,8 X 3.500.000 =	2.800.000	6.431.250
			≥4	3.500.000	131.250	0,9 X 3.500.000 =	3.150.000	6.781.250
		Kabupaten/Lingkungan	1	3.500.000	131.250	0,1 X 3.500.000 =	350.000	3.981.250
			2	3.500.000	131.250	0,2 X 3.500.000 =	700.000	4.331.250
			3	3.500.000	131.250	0,3 X 3.500.000 =	1.050.000	4.681.250
			≥4	3.500.000	131.250	0,4 X 3.500.000 =	1.400.000	5.031.250

4) Selain jenis reklame sebagaimana tersebut pada ayat (3), cara perhitungan NSPR ditetapkan sebesar 60% dari NJOPR, sedangkan NSR berpedoman pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	NJOPR	NSPR (NJOPR X 60%)	NSR	MASA PAJAK
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7
1	KAIN/BANNER					
	a. Spanduk	M ²	52.500	52.500 X 60% = 31.500	84.000	Per minggu
	b. Umbukumbul	M ²	52.500	52.500 X 60% = 31.500	84.000	Per minggu
	c. Banner	M ²	60.000	60.000 X 60% = 36.000	96.000	Per minggu
2	MELEKAT					
	a. Poster	M ²	52.500	52.500 X 60% = 31.500	84.000	Per minggu
	b. Stiker	M ²	52.500	52.500 X 60% = 31.500	84.000	Per minggu

1	2	3	4	5			6 (4+5)	7	
3	SELEBARAN	RIM	52.500	52.500	X	60%	= 31.500	84.000	Per penyelenggaraan
4	KENDARAAN BERJALAN	MP	700.000	700.000	X	60%	= 420.000	1.120.000	Per tahun
5	SUARA	hari	320.000	320.000	X	60%	= 192.000	512.000	Per hari
6	FILM/SLIDE	Hari	Per nilai sewa	per nilai sewa	X	60%	= NSPR	NSR	Per bulan
7	PERAGAAN	Per peragaan	218.750	218.750	X	60%	= 131.250	350.000	Per penyelenggaraan

- 5) Dalam hal pemasangan Reklame berada di dalam ruang/indoor, maka pengenaan pajaknya ditetapkan sebesar 50 %.
- 6) Apabila pemancaran/peragaan/penayangan reklame berupa minuman keras dan atau rokok, dikenakan tambahan sebesar 25 % dari perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan (3).

Pasal 11

Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan perhitungan Pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

B A B IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Maret 2015

BUPATI BEKASI

Ttd,

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

Ttd,

H. MUHYIDDIN

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum

H. DARMIZON A